

JURNAL HUKUM

PERTIMBANGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA ATAU KORUPTOR KASUS KORUPSI



Diajukan oleh:

Yeremia Suteja

N P M : 130511158
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

PERTIMBANGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA ATAU KORUPTOR KASUS KORUPSI



Diajukan oleh:

Yeremia Suteja

N P M : 130511158
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 08 Juni 2017**

Dosen Pembimbing,

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS.



**Mengetahui
Dekan,**

**FAKULTAS
HUKUM
FX Endro Susilo, S.H., LL.M.**

PERTIMBANGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA ATAU KORUPTOR KASUS KORUPSI

Yeremia Suteja

Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya

Email : yerrysuteja@gmail.com

ABSTRACT

Corruption is a crime that not a only financial harm oriented country, but potentially damaging the joints of the social and economic rights of the people. Criminal offense or an extraordinary crime committed by these criminals usually referred to as corruption. The perpetrators of this criminal act by Shuterland said to be a White-Collar Crime. Problems occurred a corrupt person who is considered very detrimental to the public can obtain a right of remission. Problematics of government in determining the new policy did not take into account the impact remission of the deterrent effect of the perpetrators of corruption. Political perspective and legislation contained a provision that the policy-making process and the substance should contain of the principles that ideal of the sosiological aspect.

Key words : *Public Policy, Remission, Prisoners, Corruption.*

1. PENDAHULUAN

Remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.¹ Pada hakekatnya semua narapidana mempunyai hak, termasuk koruptor sekalipun. Berikut adalah beberapa hak dari narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) huruf i, k, l, m, berisi ketentuan²:

2. (i)mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
3. (k)mendapatkan pembebasan bersyarat;
4. (l) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
5. (m)mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Korupsi dengan tingkat kejahatan dianggap sebagai kejahatan luarbiasa, maka penanganannya dilakukan secara luar biasa. Para pelaku tindak

¹ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 133.

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1)

pidana oleh Sutherland dikatakan sebagai kejahatan berkerah putih atau yang lebih populernya disebut sebagai *White Collar Crime*.³ Korupsi merupakan sebuah kejahatan yang tidak hanya berorientasi merugikan keuangan negara, tetapi berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi dari rakyat.⁴

Permasalahan yang terjadi seorang koruptor yang dianggap sangat merugikan masyarakat luas dapat memperoleh sebuah hak remisi. Remisi merupakan sebuah hak dari setiap narapidana yang dijadikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa narapidana kasus korupsi berhak untuk memperoleh remisi. Kebijakan remisi yang diusulkan oleh Menkum-HAM bertujuan untuk dikaji dalam pembahasan revisi Peraturan Pemerintah tentang Remisi yang baru. Pembahasan remisi baru bertujuan untuk memperjuangkan kesamaan hak yang diperoleh bagi setiap narapidana termasuk narapidana kasus korupsi.

Sebagian besar kelompok yang memperjuangkan gerakan anti-korupsi atau bahkan seluruh warga negara Republik Indonesia pasti menolak gagasan memberikan remisi kepada para koruptor. Penolakan gagasan pemberian remisi oleh masyarakat luas didasarkan kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang tidak dapat diberikan remisi hanya dengan para narapidana korupsi selama di lapas telah berkelakuan baik. Alasan penolakan remisi pada dasarnya

tidak relevan dengan pelanggaran yang telah para koruptor lakukan, karena para koruptor telah merugikan negara dan seluruh lapisan masyarakat.

Problematika pemerintah dalam menentukan kebijakan remisi baru tidak memperhitungkan dampak dari efek jera dari pelaku tindak pidana korupsi. Perspektif politik dan Perundang-undangan berisi ketentuan bahwa proses pembuatan substansi serta kebijakan seharusnya memuat salah satu prinsip ideal yaitu dari aspek sosiologis. Aspek sosiologis artinya sensitif terhadap kondisi dan permasalahan yang ada di masyarakat, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.⁵ Berdasarkan aspek sosiologis pemberian remisi merupakan sebuah keadaan yang menjadikan masyarakat korban tunggal dalam pemberian sanksi hukum. Perbuatan pelaku narapidana korupsi pada dasarnya perlu untuk menyesuaikan dengan aturan hukum. Elemen esensial hukum berorientasi kepada pemberlakuan sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan pidananya.⁶

Menurut Menteri Hukum dan HAM peraturan pemerintah harus sejalan dengan sistem peradilan.⁷ Perbedaan pendapat dari Menteri Hukum dan HAM terkait dengan sistem peradilan, perlu bertolak

³ Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 96.

⁴ *Ibid*, hlm. 113.

⁵ Mahfud MD, dkk, 2008, *Mengembalikan Uang Rakyat*, PuKAT Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 15.

⁶ Jimly asshiddiqie, Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, konstitusi press, Jakarta, hlm.30.

⁷ Ikhwanul Kabibi, *Menkum HAM Belum Serahkan Draf Perubahan Remisi Koruptor*, detik.com, di akses 31 Agustus 2016, pukul 02.39 WIB.

ukur pada pendapat Satjipto Rahardjo yaitu “lupakan hukum dan lihat nurani”.⁸ Nurani dari para narapidana telah menghilang pada waktu mereka melakukan tindak korupsi, maka seharusnya pemerintah memperhatikan nurani yang masih dimiliki oleh warga negaranya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 ayat (2) berisi ketentuan:

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Berhubungan dengan gagasan yakni revisi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012, Yassona Laoly yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM menyatakan peraturan diundangkan dengan filosofi yang tidak sesuai dan secara hierarkis bertentangan dengan sejumlah peraturan terutama dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.⁹ Tapi jika melihat aturannya lebih lanjut, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan berisi ketentuan bahwa seorang narapidana berhak untuk mendapatkan remisi. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur lebih lanjut mengenai syarat pemberian remisi bagi narapidana-narapidana tertentu, yang

tertuang dalam Pasal 34 dan 34A berisi ketentuan bahwa terpidana kasus korupsi dapat memperoleh sebuah pengurangan pidana penjara dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Masyarakat akan berpendapat lain, apabila suatu kebijakan remisi diberikan kepada individu yang memang pantas untuk memperoleh remisi tersebut, hanya karena sebuah persoalan perkara tindak pidana ringan dilihat dari unsur usia dan jenis tindakan yang dilakukannya, seperti tindak pidana pencurian pohon kakao. Tindak pidana seperti yang coba penulis paparkan diatas tidak dapat disamakan dengan jenis tindak pidana perkara korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa dan biasanya kejahatan yang mereka perbuat sudah tersusun secara rapi serta sedemikian rupa, sehingga cukup membuat kesulitan aparat penegak hukum dalam pembuktian. Sebuah peraturan revisi terhadap pelaku tindak kejahatan yang melukai norma kehidupan berbangsa dan bernegara mendapatkan semacam persamaan hak dengan narapidana lainnya. Persamaan hak telah diberikan sesuai dengan tingkatan kejahatan yang dilakukannya jika individu melakukan kejahatan kemanusiaan tentu hak untuk mendapatkan remisi menjadi lebih sulit, dibandingkan dengan seseorang yang melakukan tindakan kriminal semacam pencurian ayam atau pohon kakao.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengulas dengan judul Pertimbangan Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Remisi Terhadap Narapidana Atau

⁸ Mien Rukmini, *Op. Cit.*, hlm. 122.

⁹ Abraham Utama, *Pemerintah Bakal Revisi PP Terkait Remisi Narapidana*, <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20160614135942-20-138078/pemerintah-bakal-revisi-pp-terkait-remisi-narapidana>, diakses 14 September 2016, Pukul 03.45 WIB.

Koruptor Yang Terlibat Kasus Korupsi.

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan, pertimbangan kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap narapidana atau koruptor kasus korupsi.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan hukum primer terdiri atas:

Bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pertimbangan Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Remisi Terhadap Narapidana Atau Koruptor Kasus Korupsi, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (2), perihal Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
- 2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614), Pasal 14 ayat (1) perihal, Hak Narapidana.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Pasal 34 ayat (1) perihal, setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi. dan Pasal 34A ayat (1) perihal, syarat-syarat narapidana untuk mendapatkan remisi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, surat kabar, dan internet.

3. Cara pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, surat kabar, dan internet.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap saudara Fachri, S.H., M.Hum. selaku narasumber dari Pusat Kajian Anti-Korupsi UGM, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian.

4. Analisis data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan lima tuas ilmu hukum normatif akan dilakukan deksripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

- 1) Deskripsi
Merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal pertimbangan kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap narapidana atau koruptor kasus korupsi .
 - 2) Sistematisasi.
Sistematisasi dilakukan secara vertikal dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat antinomi atau tidak. Berdasarkan sistematisasi sudah ada sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar 1945, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
 - 3) Analisis data
Aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karna sifatnya open sistem terbuka untuk dievaluasi atau dikaji.
 - 4) Interpretasi
Interpretasi yang digunakan adalah Sistematisasi secara gramatikal yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum. Selain itu juga menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horizontal. Interpretasi teleologi dipergunakan karena setiap norma mempunyai tujuan atau maksud tertentu.
 - 5) Menilai Hukum Positif
Dalam hal ini menilai pertimbangan kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap narapidana atau koruptor kasus korupsi.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, surat kabar.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai pemberian remisi terhadap koruptor. Yang khusus berupa hasil penelitian mengenai pertimbangan kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap narapidana atau koruptor kasus korupsi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Remisi jika melihat dari sejarahnya merupakan sebuah hadiah dan bukan menjadi bagian dari sebuah hak asasi manusia yang selama ini dipermasalahkan oleh pemerintahan khususnya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ketika melihat mundur kebelakang, kebijakan terhadap pemberian remisi ini sebenarnya sudah tidak sejalan dengan “nawacita” pada awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kala, salah satunya isi nawacita tersebut adalah menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.¹⁰

Melalui pertimbangan yang coba diambil oleh pihak kementerian jika dilihat dari segi perspektif sosial politik, wacana

¹⁰ Inggried Dwi Wedhaswari, <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas,Jokowi-JK>, diakses 17 Desember 2016, Pukul 15.38 WIB.

atau gagasan mengenai kebijakan pemberian remisi sedikit-banyak dipengaruhi oleh subjek partai politik yang ada didalam lembaga kementerian Hukum dan HAM, Ditambah dengan adanya upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi di jaman pemerintahan Jokowi ada semacam upaya yang secara sistematis, kelembagaan, peraturan perundang-undangan, artinya terdapat upaya-upaya melakukan kriminalisasi terhadap pimpinan atau pejabat-pejabat yang ada didalam KPK, dan pemberian remisi beriringan dengan pembahasan mengenai revisi Undang-Undang KPK, serta pembahasan mengenai revisi kitab undang-undang hukum pidana yang masih bahwa kasus korupsi akan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana terus berlangsung di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari segi pandang politik, kebijakan yang diambil oleh Yasona Laoly selaku Menkum-HAM bisa dianggap sarat dengan berbagai kepentingan dari partai politik. Sarat kepentingan karena para terpidana kasus korupsi yang berada di dalam Lapas rata-rata berasal dari partai politik. Para terpidana kasus korupsi ini pada awalnya mereka adalah kader dari partai politik yang dalam masa pemilihan atau kampanye mengeluarkan modal yang cukup banyak agar dapat duduk dikursi lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Sehingga orientasi dari beberapa oknum yang tertangkap karena korupsi ini bukan lagi melayani masyarakat tetapi berubah menjadi pola pikir seorang pengusaha.

Restorative justice merupakan sebuah konsep pendekatan yang menitik-beratkan pada kondisi

terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.¹¹ Sebuah pemahaman atau konsep yang coba ditarik oleh pemerintah dalam pemidanaan pidana, karena *restorative justice* tidak mengedepankan hukuman yang bersifat balas dendam, sehingga hukuman atau pemidanaan seperti ini harus diganti atau dihapuskan karena:

- a. melanggar hak asasi manusia,
- b. tidak efektif dalam melakukan pidana yang mempunyai efek jera, dan lain sebagainya.

Tujuan dari *restorative justice* ini ingin mengembalikan dan menjunjung hak asasi dari para terpidana atau orang-orang yang terjerat pidana. Dimana para pelaku pidana ini mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengakui kesalahannya, bila diterapkan untuk kasus pidana korupsi di Indonesia itu belum efektif karena pemidanaan yang ada hanya berputar di mekanisme pemidanaan denda, pencabutan hak politik, dan kurungan.

Hakekatnya problematika memberikan atau tidak suatu remisi tidak melanggar hak asasi dari narapidana itu sendiri. Pada dasarnya seorang narapidana memang dibatasi atau dikurangi hak-haknya oleh negara atas perbuatan yang dilakukan, karena itu menjadi bagian dari politik hukum pemidanaan untuk narapidana kasus korupsi tetapi ketika negara hendak memberikan remisi atau tidak itu menjadi

¹¹

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh-jecky-tengens-sh>, diakses 19 Desember 2016, pukul 23:53 WIB

kebijakan pemidanaan yang dilakukan oleh negara. dikatakan tidak melanggar karena manusia pada dasarnya memiliki kesadaran moral dan makhluk ciptaan tertinggi sejak dalam kandungan.

Pemberian remisi tidak dapat dilepaskan dari hak asasi dari terpidana itu sendiri, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan Pasal 14 ayat (1) huruf i berisi ketentuan, bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan masa pengurangan pidana(remisi). kemudian ketentuan dalam Pasal tersebutlah yang dijadikan sebagai acuan pemerintah dalam memberikan wacana tentang kebijakan pemberian remisi kepada narapidana sehingga tidak terjadi diskriminasi persyaratan bagi semua terpidana, tanpa terkecuali karena tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan, pemberian remisi hanya untuk narapidana tertentu.¹² Bila remisi tetap tidak juga diberikan untuk para narapidana yang berada dalam peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pemerintah dapat dianggap sebagai perbuatan tidak menghargai hak asasi dari terpidana dan melanggar sistem hierarki undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Perdebatan mengenai sistem hierarki perundang-undangan dan hak remisi para narapidana layak diberikan atau tidak, pernah dipermasalahkan dan dilakukan uji materiil oleh Rebo, Hamid, dan Jumanto, kemudian menunjuk Prof.

Dr. Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum. Mengajukan uji materiil mengenai pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b) dan Pasal 36 ayat 2 huruf (c) angka 3, juncto Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), (b), (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada tahun 2013 di Mahkamah Agung,¹³ dan sudah mempunyai kekuatan hukum dengan putusan nomor 51 P/HUM/2013. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung tersebut dikatakan, bahwa tidak terdapat pertentangan dari peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga pemasyarakatan dengan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, karena tujuan utama dari peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 adalah pembinaan narapidana. Pembinaan yang berbeda terhadap narapidana dan merupakan konsekuensi logis adanya perbedaan karakter jenis kejahatan yang dilakukan narapidana. Perbedaan sifat berbahayanya kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing narapidana. Sehingga perdebatan berkaitan telah selesai, karena perbuatan negara dalam memberikan syarat-syarat tertentu mengenai remisi bagi terpidana kasus korupsi tidak melanggar konstitusi dan hak asasi manusia itu sendiri.

¹² Lutfy Mairizal Putra
<http://nasional.kompas.com/read/2016/08/20/16254371/alasan.pemerintah.merevisi.p99.tahun.2012.dinilai.tak.relevan>, diakses 21 Desember 2016, pukul 17.17 WIB.

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 51 P/HUM/2013

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, tidak tepat jika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan revisi terhadap peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, yang dapat memberikan kemudahan bagi terpidana khususnya kasus korupsi untuk mendapatkan remisi.

5. REFERENSI

Buku:

Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 133.

Jimly asshiddiqie, Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, konstitusi press, Jakarta, hlm.30.

Mahfud MD, dkk, 2008, *Mengembalikan Uang Rakyat*, PuKAT Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 15.

Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 96.

Undang-Undang:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 51 P/HUM/2013.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan, Pasal 14(1)

Internet:

Abraham Utama, *Pemerintah Bakal Revisi PP Terkait Remisi Narapidana*, <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20160614135942-20-138078/pemerintah-bakal-revisi-pp-terkait-remisi-narapidana>, diakses 14 September 2016, Pukul 03.45 WIB.

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh-jecky-tengens-sh>, diakses 19 Desember 2016, pukul 23:53 WIB

Ikhwanul Kabibi, *Menkum HAM Belum Serahkan Draf Perubahan Remisi Koruptor*, detik.com, di akses 31 Agustus 2016, pukul 02.39 WIB.

Inggried Dwi Wedhaswari, <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas,Jokowi-JK>, diakses 17 Desember 2016, pukul 15.38WIB.

Lutfy Mairizal Putra <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/20/16254371/alasan.pemerintah.merevisi.pp99.tahun.2012.dinilai.tak.relevan>, diakses 21 Desember 2016, pukul 17.17 WIB

